

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 (Kasus di PT. Selaras Mitra Sarimba) yaitu dalam bentuk 2 pengawasan, antara lain:
 - a. Pengawasan Langsung yaitu melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang ada di Kecamatan Rimbo Ilir khususnya terhadap perusahaan pabrik kelapa sawit, salah satunya PT.SMS karena limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan oleh industri lain. Pengawasan rutin yang dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ke perusahaan industri yang ada di Kecamatan Rimbo Ilir. pengawasan ini bertujuan untuk melihat apakah hasil laporan yang diberikan sama dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - b. Pengawasan Tidak Langsung dilakukan dengan cara pabrik kelapa sawit diwajibkan untuk menyampaikan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo sekali tiga bulan, apabila hasil di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo akan mengeluarkan sanksi administratif, dan apabila pabrik kelapa sawit tersebut masih tidak dapat

diatur maka sanksi terakhir yang akan diberikan adalah Pencabutan Izin Lingkungan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba yaitu:
 - a. Kurangnya anggaran dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan
 - b. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia handal dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba yaitu meliputi:
 - a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan.
 - b. Upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
 - c. Upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi, dan
 - d. Melakukan kegiatan usaha dengan mengikuti SOP termasuk dalam hal pengelolaan limbah, termasuk limbah cair.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo memberikah perhatian khusus dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan cara menambah anggaran yang digunakan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang handal dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik dengan cara melakukan perekrutan Aparatur Sipil negara maupun dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
3. Agar pelaku usaha terutama perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan buah sawit selalu menerapkan SOP mulai dari produksi hingga pengolahan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aan Efendi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Hartono, 2018, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, 2022, *Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2023*, Dinas Lingkungan Hidup, Tebo.
- Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Uda di Manau Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Emil Salim, 1998, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Heryando Palar, 2002, *Pencemaran dan Teknologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Heryando Palar, 2018, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Indyah, S.A, 2005, *Pendidikan Lingkungan Hidup Tentang Bahaya Polutan Udara*, Cakrawala Pendidikan, Jakarta.
- Khikmawati, 2018, *Representasi Kerusakan Lingkungan dalam Novel Partikel Karya Dee Lestari (Kajian Elektronik)*, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulia R.M, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 2000, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta.

- N.H.T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Philip Kristanto, 2015, *Ekologi Industri*, Kerjasama LPPM unkris PETRA, Yogyakarta.
- Setiawan, 1995, *Mengenal Dan Mencegah Pencemaran Lingkungan*, PT Widyantara, Jakarta.
- Siti Nuzariyah, 2012, *Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologis Kritis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjani, 1999, *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeryono, 2002, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, UI Press, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC, Qurratur R. Estu Tiar, Jakarta.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wardhana W.A, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Sinar Grafika Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

C. SUMBER LAIN

Alamendah, 2014, *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya*, <https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2022, *Memahami Definisi dari Lingkungan Hidup*, <https://dinh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/>

Hasil wawancara dengan Bapak Deriyansyah selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Hasil wawancara dengan Bapak Pandit Dwi Kusuma selaku Humas PT. Selaras Mitra Sarimba

Pemerintah Kabupaten Tebo, 2020, *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup*, <https://dlh.tebokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Portal Tebo, 2022, *Dituding Penyebab Jalan Rusak dan Udara Bau, PT Selaras Mitra Sarimba di Demo Warga*, <https://www.portaltebo.id/news/pr-5734737489/dituding-penyebab-jalan-rusak-dan-udara-bau-pt-selaras-mitra-sarimba-di-demo-warga>